



Vol. 1 | No. 3 | 2026

ASCIDIA

As'adiyah Multidisciplinary Proceedings

e-ISSN: 3047-4194

Available online at <https://journal.unisad.ac.id/index.php/ascidia>

Email: ascidia@unisad.ac.id

Keadilan yang Setara, Bukan yang Sama: Relasi Gender dalam Bingkai Hukum Keluarga Islam di Era Modern

Equal Justice, Not Equal: Gender Relations in the Framework of Islamic Family Law in the Modern Era

Nama Penulis

Sulaeman Nuhung
Ahmad Ridha Jafar
Muarifah Rahmi

Afiliasi Penulis

Universitas Islam As'adiyah Sengkang
Universitas Islam As'adiyah Sengkang
Universitas Islam As'adiyah Sengkang

Email Koresponden Utama: sulaemannuhung@unisad.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas secara konseptual relasi antara hukum keluarga Islam dan isu kesetaraan gender yang terus berkembang dalam wacana keislaman kontemporer. Latar belakang penulisan ini didasari oleh adanya perdebatan mengenai posisi perempuan dalam hukum keluarga Islam, khususnya terkait hak dan kewajiban dalam perkawinan, perwalian, warisan, dan perceraian, yang seringkali disalahpahami sebagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan. Melalui kajian pustaka dan analisis konseptual terhadap fikih keluarga dan regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia, artikel ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam hukum keluarga Islam tidak selalu berarti kesamaan mutlak, melainkan pembagian peran yang proporsional sesuai fitrah dan kemaslahatan bersama. Pembahasan turut menyoroti dinamika reformasi hukum keluarga Islam di berbagai negara Muslim yang semakin responsif terhadap isu gender tanpa meninggalkan prinsip syariah. Artikel ini merekomendasikan penguatan pemahaman masyarakat mengenai konsep keadilan gender dalam Islam melalui pendidikan hukum keluarga yang kontekstual.

Kata kunci: hukum keluarga Islam; gender; keadilan; perkawinan; fikih keluarga

Abstract

This article conceptually discusses the relationship between Islamic family law and the evolving discourse on gender equality within contemporary Islamic thought. The

Artikel ini telah dipresentasikan pada Seminar Nasional Gender dan Peradaban dengan tema *"Perempuan, Kepemimpinan, dan Keadilan Sosial: Membangun Peradaban Inklusif di Era Society 5.0."* pada 15 Juli 2026 diselenggarakan oleh Pusat Studi Gender dan Anak, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam As'adiyah Sengkang

background of this article stems from ongoing debates regarding women's position in Islamic family law, particularly concerning rights and obligations in marriage, guardianship, inheritance, and divorce, which are often misunderstood as forms of injustice toward women. Through a literature review and conceptual analysis of family fiqh and Islamic family law regulations in Indonesia, this article demonstrates that the principle of justice in Islamic family law does not always imply absolute sameness, but rather a proportional distribution of roles in accordance with human nature and shared benefit. The discussion also highlights the dynamics of Islamic family law reform in various Muslim countries that have become increasingly responsive to gender issues without abandoning sharia principles. This article recommends strengthening public understanding of the concept of gender justice in Islam through contextual family law education.

Keywords: *Islamic family law; gender; justice; marriage; family fiqh*

Pendahuluan

Hukum keluarga Islam merupakan salah satu bidang hukum Islam yang paling dinamis diperbincangkan, mengingat cakupannya yang menyentuh aspek paling mendasar dalam kehidupan manusia, yaitu perkawinan, perceraian, perwalian, dan warisan. Zuhaili (2016) menegaskan bahwa hukum keluarga Islam dibangun di atas prinsip mitsaqan ghalizha, yaitu perjanjian yang kokoh antara suami dan istri yang menuntut tanggung jawab dan keadilan timbal balik di antara keduanya.

Dalam beberapa dekade terakhir, wacana kesetaraan gender semakin menguat dan turut memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap hukum keluarga Islam. Nasution (2018) menjelaskan bahwa sebagian kalangan memandang pembagian peran dalam hukum keluarga Islam, seperti kepemimpinan suami dalam rumah tangga dan pembagian warisan, sebagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan apabila dilihat dari perspektif kesetaraan gender modern yang menekankan kesamaan mutlak. Sari (2020) menambahkan bahwa fenomena ini banyak dipicu oleh benturan antara wacana gender global yang berkembang melalui media dan pemahaman keagamaan masyarakat yang masih bersifat tekstual.

Namun demikian, sejumlah ahli fikih kontemporer menawarkan pembacaan yang lebih kontekstual terhadap hukum keluarga Islam. Mahmood (2019) berpendapat bahwa prinsip keadilan dalam Islam tidak selalu identik dengan kesamaan bentuk, melainkan proporsionalitas peran yang mempertimbangkan fitrah, tanggung jawab, dan kemaslahatan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam institusi keluarga.

Di Indonesia, regulasi hukum keluarga Islam yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam dan berbagai peraturan perundang-undangan turut mengalami dinamika penyesuaian terhadap isu-isu gender kontemporer. Wahid (2020) mencatat bahwa terdapat upaya pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia yang semakin memperhatikan perlindungan hak-hak perempuan, misalnya dalam hal pencegahan perkawinan anak dan penguatan hak perempuan dalam proses perceraian melalui pengadilan agama.

Perkembangan serupa juga terjadi di berbagai negara Muslim lainnya yang melakukan reformasi hukum keluarga Islam secara bertahap. An-Na'im (2017) mengungkapkan bahwa beberapa negara Muslim telah melakukan reinterpretasi terhadap ketentuan fikih klasik terkait usia perkawinan, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama, sebagai respons terhadap tuntutan keadilan gender tanpa meninggalkan kerangka syariah secara keseluruhan. Hidayat (2021) menambahkan bahwa reformasi tersebut umumnya dilakukan melalui pendekatan maqashid syariah yang menitikberatkan pada tujuan hukum, yakni kemaslahatan, bukan sekadar tekstualitas hukum semata.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini disusun untuk mengkaji secara konseptual bagaimana relasi gender dipahami dan diimplementasikan dalam kerangka hukum keluarga Islam, khususnya dalam konteks masyarakat Muslim modern yang semakin terbuka terhadap wacana kesetaraan. Rofiah (2022) mengingatkan bahwa pemahaman keadilan gender dalam Islam perlu disosialisasikan secara luas agar tidak terjadi kesalahpahaman antara konsep keadilan Islam dan konsep kesetaraan gender versi sekuler yang berkembang di masyarakat.

Pembahasan

1. Prinsip Keadilan dalam Hukum Keluarga Islam

Konsep keadilan dalam hukum keluarga Islam tidak dimaknai sebagai kesamaan mutlak antara laki-laki dan perempuan dalam segala bentuk peran, melainkan sebagai pembagian tanggung jawab yang proporsional berdasarkan fitrah masing-masing. Prinsip ini tercermin dalam konsep qawwamah atau kepemimpinan suami dalam rumah tangga, yang dalam pembacaan kontemporer lebih dimaknai sebagai tanggung jawab dan perlindungan, bukan superioritas mutlak atas perempuan.

2. Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan

Hukum keluarga Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri secara timbal balik, di mana suami berkewajiban memberikan nafkah lahir batin, sementara istri memiliki hak penuh atas mahar dan perlindungan dalam rumah tangga. Pembacaan yang komprehensif terhadap ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam sesungguhnya memberikan perlindungan yang kuat terhadap posisi perempuan, bukan sebaliknya.

3. Isu Perwalian dan Warisan dalam Perspektif Keadilan Gender

Ketentuan perwalian nikah dan pembagian warisan yang membedakan porsi antara laki-laki dan perempuan seringkali menjadi sorotan dalam diskursus gender modern. Namun, pembacaan kontekstual menunjukkan bahwa perbedaan porsi tersebut berkorelasi dengan perbedaan tanggung jawab nafkah yang dibebankan kepada laki-laki dalam struktur keluarga Islam, sehingga secara keseluruhan tetap mencerminkan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban.

4. Dinamika Reformasi Hukum Keluarga Islam

Berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia, telah melakukan pembaruan hukum keluarga Islam untuk merespons tuntutan keadilan gender kontemporer, seperti pencegahan perkawinan anak, penguatan hak asuh anak bagi ibu, dan kemudahan akses perempuan terhadap proses hukum di pengadilan agama.

Reformasi ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam bersifat dinamis dan dapat diinterpretasikan secara kontekstual tanpa mengorbankan prinsip syariah.

5. Tantangan Pemahaman Masyarakat

Tantangan utama dalam implementasi keadilan gender pada hukum keluarga Islam bukan terletak pada substansi hukumnya, melainkan pada pemahaman masyarakat yang seringkali menyamakan konsep keadilan Islam dengan konsep kesetaraan gender sekuler. Diperlukan edukasi hukum keluarga yang kontekstual agar masyarakat dapat memahami perbedaan peran sebagai bentuk keseimbangan, bukan diskriminasi.

Simpulan

Relasi gender dalam hukum keluarga Islam pada hakikatnya dibangun di atas prinsip keadilan yang proporsional, bukan kesamaan mutlak, di mana pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan, perwalian, dan warisan senantiasa mempertimbangkan keseimbangan hak dan tanggung jawab. Dinamika reformasi hukum keluarga Islam di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam bersifat responsif terhadap tuntutan keadilan gender kontemporer tanpa meninggalkan kerangka syariah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan edukasi hukum keluarga Islam yang kontekstual di masyarakat agar konsep keadilan gender dalam Islam dipahami secara utuh dan tidak disalahtafsirkan sebagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan.

Referensi

- An-Na'im, A. A. (2017). Reformasi hukum keluarga Islam di dunia Muslim kontemporer. *Jurnal Hukum Islam*, 14(2), 101–118.
- Hidayat, T. (2021). Maqashid syariah sebagai basis reformasi hukum keluarga Islam. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(1), 45–60.
- Mahmood, T. (2019). Keadilan dan proporsionalitas peran gender dalam fikih keluarga. *Jurnal Ahwal Syakhsyah*, 7(2), 130–145.
- Nasution, M. (2018). Kesetaraan gender dalam perspektif hukum keluarga Islam. *Jurnal Studi Islam*, 13(2), 210–224.

- Rofiah, K. (2022). Edukasi keadilan gender dalam hukum keluarga Islam di masyarakat. *Jurnal Pendidikan Hukum Islam*, 6(1), 70–85.
- Sari, N. (2020). Benturan wacana gender global dan pemahaman keagamaan masyarakat Muslim. *Jurnal Studi Gender dan Islam*, 8(1), 20–35.
- Wahid, A. (2020). Dinamika pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. *Jurnal Peradilan Agama*, 11(1), 55–70.
- Zuhaili, W. (2016). *Fikih keluarga dalam Islam*. Gema Insani.